



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan III RT.5, Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Lingkungan III RT.5, Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 3 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bitg tanggal 3 Juni 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bitg

Hal. 1 dari 13 hal



1. Bahwa pada tanggal 16 April 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim bernama Busra Takahindaeng, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nasarudin Rompa dan Mahruz Manumpil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama Sutrisno Haruna 24 tahun, Jamalia 20 tahun, Ridwan Haruna 13 tahun, Safia Haruna 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;



7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kartu BPJS dan untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 April 1884;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan Paudean Nomor 4/SKKM/VI/2015, tanggal 1 Juni 2015, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor W18-A5/220/HK.5/2015 para Pemohon dapat diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 1984 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Muhammad Sarif Bulan**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1984 di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, namun saksi sudah lupa tanggal nikahnya;
- bahwa saksi tahu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena hadir pada waktu mereka menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imaam yang bernama Busra Takahindaeng;
- bahwa ayah kandung Pemohon II hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagai wali nikah dan menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Imam Busra Takahindaeng untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II adalah Harsono Sirih (almarhum) dan Mahrus Manumpil;
- bahwa yang menjadi maharnya adalah uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada saat menikah status Pemohon I sebagai jejak sedangkan Pemohon berstatus sebagai perawan;
- bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari sejak pernikahan sampai dengan saat ini;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Jayanti, Arianti, dan Fathonah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga, Kartu BPJS dan juga untuk kepentingan hukum lain;

1. **Nasir Haruna**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Paudean, Lingkungan III, Rt.005, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Busro Takahindaeng;



- bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Mahrus Manumpil dan Harsono Sirih (almarhum);
- bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II tidak terikan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Jayanti, Arianti dan Fathonah;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk mengurus Kartu Keluarga dan mendapatkan BPJS dan kepentingan hukum lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbathkan karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, dan para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus Kartu Keluarga untuk mendapatkan BPJS dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai sahnya perkawinan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang menerangkan bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1984 di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, namun saksi sudah lupa tanggal nikahnya, saksi tahu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena hadir pada waktu mereka menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imaam yang bernama Busra Takahindaeng, ayah kandung Pemohon II hadir saat Pemohon I dan

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bitg

Hal. 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II menikah sebagai wali nikah dan menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Imam Busra Takahindaeng untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II adalah Harsono Sirih (almarhum) dan Mahrus Manumpil, yang menjadi maharnya adalah uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat menikah status Pemohon I sebagai jejak sedangkan Pemohon berstatus sebagai perawan, sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin, tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari sejak pernikahan sampai dengan saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Jayanti, Arianti, dan Fathonah, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga, Kartu BPJS dan juga untuk kepentingan hukum lain, dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Busro Takahindaeng, menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Mahrus Manumpil dan Harsono Sirih (almarhum), maharnya adalah uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sebelum Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada yang



keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Jayanti, Arianti dan Fathonah, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk mengurus Kartu Keluarga dan mendapatkan BPJS dan kepentingan hukum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1984 di Kelurahan Paudean Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung,
- bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang memasrahkan kepada Bapak Imam Busra Takahindaeng untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah Pemohon II sedang sakit;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mahrus Manumpil dan Harsono Sirih (almarhum),
- bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bitg

Hal. 9 dari 13 hal



- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan atau hubungan yang lainnya yang menyebabkan terhalangnya perkawinan;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Jayanti, Arianti, dan Fathonah;
- bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengurus Kartu Keluarga dan mendapatkan BPJS dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon adalah benar adanya karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang mana Pemohon I sebagai mempelai laki-laki dan Pemohon II sebagai mempelai perempuan, dan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II yang memasrahkan kepada Bapak Imam Busra Takahindaeng untuk menikahkan, dan yang bertindak sebagai saksi Harsono Sirih (almarhum) dan Mahrus Manumpil, dan akad nikah (ijab Kabul) dilaksanakan di kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan pada tahun 1984, sehingga dengan demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon



suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah menyerahkan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon II sebagai mempelai wanita maka telah memenuhi maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan secara hukum syar'i sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon suami dan calon istri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai *mahram muabbad*, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut dimuka pernikahan antara Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut telah sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama yang termuat dalam Kitab lanah dalam bab dakwah halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bitg

Hal. 11 dari 13 hal



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Didalam pengakuan nikah seorang wanita harus menerangkan keabsahan nikahnya dan menyebut syaratnya umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan (sekarang KUA Lembeh Selatan);

Menimbang, bahwa sesuai maksud surat keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, dan permohonan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dalam rangka mengurus kartu keluarga dan BPJS dan surat-surat lainnya, maka sangat logis apabila perkawinan para Pemohon dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan



Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon adalah warga yang kurang mampu dan berdasarkan penetapan Nomor W.18-A5/219/HK.05/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 tentang layanan pembebasan biaya perkara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung bahwa permohonan para Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun 2015;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan (sekarang KUA Lembeh Selatan);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan;

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bitg

Hal. 13 dari 13 hal



4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun 2015 sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriyah. oleh **Mirwan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Mawir, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Wardah Hamzah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muh. Syaifudin Amin, S.HI.

Mirwan, S.HI.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Mawir, S.HI., M.H.

Wardah Hamzah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 300.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bitg

Hal. 15 dari 13 hal